



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 391/Pid.Sus/2019/PN.Sak

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DELMAN SIHOTANG Alias DELMAN**  
Tempat lahir : Hutanapa (Sumatra Utara)  
Umur / Tanggal lahir : 20 tahun / 4 Agustus 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan /  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pertiwi RT.001 RW.001 Kampung  
Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang  
Kabupaten Siak  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Pengangguran.
2. Nama lengkap : **WAHYUDIN Bin SUDARNO**  
Tempat lahir : Perawang (Siak-Riau)  
Umur / Tanggal lahir : 20 tahun / 16 Juni 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan /  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Bock D Jalan Pertiwi RT.001 RW.001 Kampung  
Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang  
Kabupaten Siak  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 06 Januari 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;

Terdakwa dalam perkara tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Kuasa Hukum;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura nomor: 372/Pid.Sus/2019/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 391 /Pid.Sus/2019/PN.Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WAHYUDIN Bin SUDARNO** dan terdakwa **DELMAN SIHOTANG**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap masing-masing terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** subsider **3 (tiga) bulan** Penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 (Tujuh) Paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastik klip putihbening;
  - 1 (satu) buah plastik klip warna bening ;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dirampas untuk dimusnahkan*

4. Membebani ongkos perkara terhadap terdakwa sebesar **Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan dan pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 2 Maret 2020 pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri para Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa ia terdakwa **1. DELMAN SIHOTANG** Alias **DELMAN** dan terdakwa **2. WAHYUDIN Bin SUDARNO** pada hari Juma'at tanggal 01 November 2019 sekira jam 02.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di jalan Raya Km. 05 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "***Permufakatan jahat atau percobaan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan narkotika golongan I***" Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :------

- Berawal pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira jam 22.30 WIB terdakwa **Delman Sihotang** datang kerumah terdakwa **Wahyudin Bin Sudarno** tepatnya di Blok D Pertiwi Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, tak berapa lama kemudian terdakwa **Delman Sihotang** menghubungi Sdr. **Mangapul** (Belum tertangkap) meminta agar Sdr. **Mangapul** menyerahkan paketan narkotika jenis sabu-sabu paketan seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu) rupiah selanjutnya Sdr. **Mangapul** memberitahukan agar terdakwa **Delman Sihotang** bersama dengan terdakwa **Wahyudin**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput paketan narkoba jenis sabu tersebut di daerah KM.05 Jalan Garuda tepatnya didepan Koramil Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang akan diantarkan oleh orang suruhan Sdr. **Mangapul** ;

- Bahwa kemudian terdakwa **Delman Sihotang** dan terdakwa **Wahyudin** pergi ketempat yang sudah disepakati lalu, setelah mendapatkan paketan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa **Wahyudin** mengajak terdakwa **Delman Sihotang** ke rumah saksi **Rifandi** (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang terletak di Jalan Sultan Syarif Qasim belakang SMA Negeri 5 Tualang Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian terdakwa **Wahyudin** dan terdakwa **Delman Sihotang** dan saksi **Rifandi** membagi paketan narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) paketan kecil kemudian saksi **Rifandi** mengambil 1 (satu) paket, sedangkan paketan lain berada pada terdakwa **Delman Sihotang** lalu terdakwa **Delman Sihotang** dari 5 (lima) paket narkoba jenis sabu diambil 1 (satu) paket dan dibagi lagi menjadi 3 (tiga) paket sehingga paketan narkoba jenis sabu yang ada pada terdakwa **Delman Sihotang** menjadi 7 (tujuh) paket dan dimasukkannya kedalam bungkus plastik warna bening disimpan di dalam kotak rokok ;

- Bahwa Anggota Polsek Tualang yang sebelumnya melakukan penyelidikan berhasil menemukan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa **Wahyudin**, terdakwa **Delman Sihotang** dan saksi **Rifandi** saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi **Rifandi** ditemukanlah 1 (satu) paketan narkoba jenis sabu, selanjutnya juga pada diri terdakwa **Delman Sihotang** ditemukan bungkus kotak rokok berisikan paketan narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket, mengetahui hal tersebut, terdakwa **Delman Sihotang** terdakwa **Wahyudin** dan saksi **Rifandi** segera dibawa ke Polsek Tualang guna proses hukum lebih lanjut ;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 72/14328.00/IX/2019 dari PT. Pegadaian UPC Perawang yang dibuat dan ditandatangani oleh **Ria Indriani, SE NIK. P.84587** telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Sdr. **Rifandi Alias Panjul** berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip merah berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 0,45 gram dengan perincian sebagai berikut :

- a. Narkoba jenis sabu berat bersih keseluruhan 1,47 gram ;
- b. Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,14 gram disisihkan guna uji secara laboratorium di BP POM Pekanbaru ;
- c. Berat Total pembungkus Plastik Klip Merah dengan berat bersih 0,12 gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh **Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm** bersama dengan **Desniarti** Staf Pengujian Kimia mengetahui **Dra. Syarnida Apt, MM** dengan kesimpulan pemeriksaan **Positif Metafetamina** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan narkotika golongan I, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi .

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----**

**-Atau-**

**K e d u a**

Bahwa ia terdakwa **1. DELMAN SIHOTANG** Alias **DELMAN** dan terdakwa **2. WAHYUDIN Bin SUDARNO** pada hari Juma'at tanggal 01 November 2019 sekira jam 02.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di jalan Raya Km. 05 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira jam 22.30 WIB terdakwa **Delman Sihotang** datang kerumah terdakwa **Wahyudin Bin Sudarno** tepatnya di Blok D Pertiwi Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, tak berapa lama kemudian terdakwa **Delman Sihotang** menghubungi Sdr. **Mangapul** (Belum tertangkap) meminta agar Sdr. **Mangapul** menyerahkan paketan narkotika jenis sabu-sabu paketan seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu) rupiah selanjutnya Sdr. **Mangapul** memberitahukan agar terdakwa **Delman Sihotang** bersama dengan terdakwa **Wahyudin** menjemput paketan narkotika jenis sabu tersebut di daerah KM.05 Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garuda tepatnya didepan Koramil Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang akan diantarkan oleh orang suruhan Sdr. **Mangapul** ;

- Bahwa kemudian terdakwa **Delman Sihotang** dan terdakwa **Wahyudin** pergi ketempat yang sudah disepakati lalu, setelah mendapatkan paketan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa **Wahyudin** mengajak terdakwa **Delman Sihotang** ke rumah saksi **Rifandi** (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang terletak di Jalan Sultan Syarif Qasim belakang SMA Negeri 5 Tualang Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian terdakwa **Wahyudin** dan terdakwa **Delman Sihotang** dan saksi **Rifandi** membagi paketan narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) paketan kecil kemudian saksi **Rifandi** mengambil 1 (satu) paket, sedangkan paketan lain berada pada terdakwa **Delman Sihotang** lalu terdakwa **Delman Sihotang** dari 5 (lima) paket narkotika jenis sabu diambil 1 (satu) paket dan dibagi lagi menjadi 3 (tiga) paket sehingga paketan narkotika jenis sabu yang ada pada terdakwa **Delman Sihotang** menjadi 7 (tujuh) paket dan dimasukkannya kedalam bungkus plastik warna bening disimpan di dalam kotak rokok ;

- Bahwa Anggota Polsek Tualang yang sebelumnya melakukan penyelidikan berhasil menemukan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa **Wahyudin**, terdakwa **Delman Sihotang** dan saksi **Rifandi** saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi **Rifandi** ditemukanlah 1 (satu) paketan narkotika jenis sabu, selanjutnya juga pada diri terdakwa **Delman Sihotang** ditemukan bungkus kotak rokok berisikan paketan narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket, mengetahui hal tersebut, terdakwa **Delman Sihotang** terdakwa **Wahyudin** dan saksi **Rifandi** segera dibawa ke Polsek Tualang guna proses hukum lebih lanjut ;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 72/14328.00/IX/2019 dari PT. Pegadaian UPC Perawang yang dibuat dan ditandatangani oleh **Ria Indriani, SE NIK. P.84587** telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Sdr. **Rifandi Alias Panjul** berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip merah berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 0,45 gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Narkotika jenis sabu berat bersih keseluruhan 1,47 gram ;
2. Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 gram disisihkan guna uji secara laboratorium di BP POM Pekanbaru ;
3. Berat Total pembungkus Plastik Klip Merah dengan berat bersih 0,12 gram

- Berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan makanan di Pekanbaru yang dibuat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh **Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm** bersama dengan **Desniarti** Staf Pengujian Kimia mengetahui **Dra. Syarnida Apt, MM** dengan kesimpulan pemeriksaan **Positif Metafetamina** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan narkotika golongan I, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan narkotika golongan I, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi .

## **Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

### **1. Janestan Markus Silaban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari juma'at 1 November 2019 saksi bersama dengan rekan lainnya mendapatkan informasi bahwa adanya transaksi narkotika jenis sabu di daerah Perawang tepatnya di jalan Sultan Syarif Qasim belakang SMA Negeri 5 Tualang Kabupaten Siak di Rumah Kontrakan Sdr. Rifandi ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama dengan rekan lainnya segera ketempat yang diinformasikan tersebut selanjutnya saksi berhasil melakukan penagakapan terhadap sdr. Rifandi, Wahyudin dan Delman Sihotang saat dilakukan pengeledahan dan dari Sdr. Rifandi Eryanto ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa benar kemudian dari hasil pengeledahan terhadap Sdr. Delman Sihotang ditemukan barang bukti kotak rokok merk sampoerna berisikan 7

7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

paketan narkoba jenis sabu ;

- Bahwa benar selanjutnya mereka dibawa ke Polsek Tualang untuk proses hukum lebih lanjut .

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Hasan Rud Gea** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari juma'at 1 November 2019 sekira jam 03.30 WIB saksi melihat penangkapan terhadap Sdr. Rifandi, Wahyudin dan Delman Sihotang saat dilakukan penggeledahan dan dari Sdr. Rifandi Eryanto ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar kemudian dari hasil penggeledahan terhadap Sdr. Delman Sihotang ditemukan barang bukti kotak rokok merk sampoerna berisikan 7 paketan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa benar selanjutnya mereka dibawa ke Polsek Tualang untuk proses hukum lebih lanjut .

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. RIFANDI ERYANTO Alias PANJUL Bin SUNARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira jam 22.30 WIB Sdr. **Wahyudin** dan Sdr. **Delman Sihotang** datang ke rumah saksi yang terletak di Jalan Sultan Syarif Qasim belakang SMA Negeri 5 Tualang Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian Sdr. **Wahyudin** dan sdr. **Delman Sihotang** meminta saksi membagi paketan narkoba jenis sabu yang awalnya 1 (satu) paket besar menjadi 6 (enam) paketan kecil ;
- Bahwa benar kemudian saksi mengambil 1 (satu) paket, sedangkan paketan lain berada pada Sdr. **Delman Sihotang** lalu Sdr. **Delman Sihotang** dari 5 (lima) paket narkoba jenis sabu diambil 1 (satu) paket dan dibagi lagi menjadi 3 (tiga) paket sehingga paketan narkoba jenis sabu yang ada pada Sdr. **Delman Sihotang** menjadi 7 (tujuh) paket dan dimasukkannya kedalam bungkus plastik warna bening disimpan di dalam kotak rokok ;
- Bahwa saksi juga mengakui sebelumnya telah menjual narkoba kepada pembeli Sdr. Hendi Elyand (berkas perkara terpisah) dan setiap kali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menjual paketan narkotika jenis sabu terdakwa mendapat upah dari saksi Delman sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan dimuka persidangan yaitu :

I. Terdakwa DELMAN SIHOTANG , menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 31 Oktober 2019 Jam 22.30 WIB terdakwa saat itu sedang berada di rumah sdr. **Wahyudin** tepatnya di Block D Pertiwi Kampung Pinang sebatang Timur, kemudian menghubungi Sdr. **Mangapul** memesan paketan narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.800.000,- dan Sdr. **Mangapul** mengatakan akan ada orang suruhannya yang menyerahkan paketan narkotika tersebut tepatnya di KM.05 Jalan Garuda depan Koramil Perawang Kecamatan Tualang ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. **Wahyudin** pergi untuk mengambil paketan narkotika jenis sabu tersebut kemudian setelah mendapatkan paketan narkotika jenis sabu tersebut Sdr. **Wahyudin** mengajak terdakwa pergi ke rumah Sdr. **Rifandi** tepatnya di jalan Sultan Syarif qasim belakang SMA Negeri 5 Tualang Kampung Perawang Barat Kabupaten Siak ;
- Bahwa benar setelah sampai di rumah Sdr. **Rifandi**, terdakwa bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian Sdr. **Wahyudin** menyuruh saksi menyerahkan paketan narkotika jenis sabu kepada Sdr. **Rifandi** untuk dibagi menjadi 6 Paketan kecil lalu Sdr. **Rifandi** mengambil 1 paket sedangkan 5 paketan lainnya dipegang oleh terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian satu paket dari 5 paket tadi terdakwa bagi menjadi 3 paket hingga keseluruhan menjadi 7 paket kecil lalu terdakwa masukkan dalam sebuah plastik bening dan dimasukkan dalam bungkus kotak rokok dan disimpan di dalam kantong celana ;
- Bahwa benar tak berapa lama kemudian Anggota Polsek Tualang berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dari hasil pemeriksaan ditemukanlah barang bukti narkotika jenis sabu pada diri terdakwa dan Sdr. **Rifandi**.



II. Terdakwa **WAHYUDIN Bin SUDARNO**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 Jam 22.30 WIB terdakwa saat itu sedang berada di rumah terdakwa tepatnya di Block D Pertiwi Kampung Pinang sebatang Timur, kemudian menghubungi **Sdr. Mangapul** (belum tertangkap) memesan paketan narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.800.000,- dan **Sdr. Mangapul** mengatakan akan ada orang suruhannya yang menyerahkan paketan narkoba tersebut tepatnya di KM.05 Jalan Garuda depan Koramil Perawang Kecamatan Tualang ;
- Bahwa benar selanjutnya Sdr. **Delman** bersama dengan saksi pergi untuk mengambil paketan narkoba jenis sabu tersebut kemudian setelah mendapatkan paketan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mengajak Sdr. **Delman** pergi ke rumah sdr. **Rifandi** tepatnya di jalan Sultan Syarif Qasim belakang SMA Negeri 5 Tualang Kampung Perawang Barat Kabupaten Siak ;
- Bahwa benar setelah sampai di rumah Sdr. **Rifandi** bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian saksi menyuruh Sdr. **Delman** menyerahkan paketan narkoba jenis sabu kepada Sdr. **Rifandi** untuk dibagi menjadi 6 Paketan kecil lalu ;
- Bahwa benar kemudian satu paket dari 5 paket tadi Sdr. **Delman** bagi menjadi 3 paket hingga keseluruhan menjadi 7 paket kecil lalu Sdr. **Delman** masukkan dalam sebuah plastik bening dan dimasukkan dalam bungkus kotak rokok dan disimpan di dalam kantong celana ;
- Bahwa benar tak berapa lama kemudian Anggota Polsek Tualang berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi dari hasil pemeriksaan ditemukanlah barang bukti narkoba jenis sabu pada diri Sdr. **Delman** dan Sdr. **Rifandi** .

Menimbang, bahwa telah dibacakan dimuka persidangan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 74/14328.00/IX/2019 dari PT. Pegadaian UPC Perawang yang dibuat dan ditandatangani oleh **Ria Indriani, SE NIK. P.84587** telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Sdr. **Delman Sihotang Alias Delman** berupa **7 Paket** kecil plastik yang dibungkus plastik klip besar diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu berat kotor 2,68 gram :

a. Narkoba jenis sabu berat bersih keseluruhan **1,47 gram** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Narkotika jenis sabu dengan berat bersih **0,14 gram** disisihkan guna uji secara laboratorium di BP POM Pekanbaru ;
- c. Narkotika jenis sabu dengan berat bersih **1,33 gram** disisihkan untuk persidangan ;
- d. Berat Total pembungkus Plastik Klip Merah **1,21 gram** .

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.11.19.K.741 dari Balai Besar pengawas Obat dan makanan di Pekanbaru tanggal 5 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm** bersama dengan **Desniarti** Staf Pengujian Kimia mengetahui **Dra. Syarnida Apt, MM** telah melakukan pemeriksaan terhadap narkotika jenis sabu 0,14 gram dengan kesimpulan contoh barang bukti **Positif Met Aphetamin** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 7 (Tujuh) Paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastik klip putihbening;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening ;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna .

Terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian pada perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 31 Oktober 2019 Jam 22.30 WIB terdakwa delman saat itu sedang berada di rumah sdr. **Wahyudin** tepatnya di Block D Pertiwi Kampung Pinang sebatang Timur, kemudian menghubungi Sdr. **Mangapul** memesan paketan narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.800.000,- dan Sdr. **Mangapul** mengatakan akan ada orang suruhannya yang menyerahkan

11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paketan narkoba tersebut tepatnya di KM.05 Jalan Garuda depan Koramil Perawang Kecamatan Tualang ;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa delman bersama dengan sdr. **Wahyudin** pergi untuk mengambil paketan narkoba jenis sabu tersebut kemudian setelah mendapatkan paketan narkoba jenis sabu tersebut Sdr. **Wahyudin** mengajak terdakwa delman pergi kerumah Sdr. **Rifandi** tepatnya di jalan Sultan Syarif qasim belakang SMA Negeri 5 Tualang Kampung Perawang Barat Kabupaten Siak ;
- Bahwa benar setelah sampai dirumah Sdr. **Rifandi**, terdakwa delman bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. **Wahyudin** menyuruh saksi Rifandi menyerahkan paketan narkoba jenis sabu tersebut untuk dibagi menjadi 6 Paketan kecil lalu Sdr. **Rifandi** mengambil 1 paket sedangkan 5 paketan lainnya dipegang oleh terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian satu paket dari 5 paket tadi terdakwa delman bagi menjadi 3 paket hingga keseluruhan menjadi 7 paket kecil lalu terdakwa masukkan dalam sebuah plastik bening dan dimasukkan dalam bungkus kotak rokok dan disimpan di dalam kantong celana ;
- Bahwa benar tak berapa lama kemudian Anggota Polsek Tualang berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa delman dan Terdakwa Wahyudin dari hasil pemeriksaan ditemukanlah barang bukti narkoba jenis sabu pada diri terdakwa dan Sdr. **Rifandi**.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara alternatif melakukan tindak pidana sebagai berikut:

**PERTAMA : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .**

**ATAU**

**KEDUA : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

12



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu.
4. Percobaan atau Pemufakatan jahat.

#### **a.d.1 Unsur Setiap orang:**

Menimbang, bahwa setiap orang adalah adalah subyek hukum atau orang perorang yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUH Pidana, orang yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat jasmani, rohani, dan memiliki akal sehat, sehingga mengerti dan menyadari setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa mengaku bernama : **WAHYUDIN Bin SUDARNO** dan **DELMAN SIHOTANG** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Para Terdakwa dapat mengikuti persidangan, menjawab pertanyaan dan menyatakan pendapatnya, sehingga Para Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Para Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

## Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi reagenesia diagnostic, serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagang besar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengan demikian Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika .

Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Para terdakwa dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dihubungkan dengan fakta hukum yang ditemukan berdasarkan keterangan Para saksi dan Para terdakwa Berawal pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira jam 22.30 WIB terdakwa **Delman Sihotang** datang kerumah terdakwa **Wahyudin Bin Sudarno** tepatnya di Blok D Pertiwi Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, tak berapa lama kemudian terdakwa **Delman Sihotang** menghubungi Sdr. **Mangapul** (Belum tertangkap) meminta agar Sdr. **Mangapul** menyerahkan paketan narkotika jenis sabu-sabu paketan seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu) rupiah selanjutnya Sdr. **Mangapul** memberitahukan agar terdakwa **Delman Sihotang** bersama dengan terdakwa **Wahyudin** menjemput paketan narkotika jenis sabu tersebut di daerah KM.05 Jalan Garuda tepatnya didepan Koramil Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang akan diantarkan oleh orang suruhan Sdr. **Mangapul** .

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa **Delman Sihotang** dan terdakwa **Wahyudin** pergi ketempat yang sudah disepakati lalu, setelah mendapatkan paketan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa **Wahyudin** mengajak terdakwa **Delman Sihotang** ke rumah saksi **Rifandi** (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang terletak di Jalan Sultan Syarif Qasim belakang SMA Negeri 5 Tualang Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa **Wahyudin** dan terdakwa **Delman Sihotang** dan saksi **Rifandi** membagi paketan narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) paketan kecil kemudian terdakwa Wahyudin menyuruh terdakwa delman menyerahkan paketan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Saksi Rifandi setelah diserahkan paketan narkoba jenis sabu lainnya berada pada terdakwa **Delman Sihotang**, lalu terdakwa **Delman Sihotang** dari 5 (lima) paket narkoba jenis sabu diambil 1 (satu) paket dan dibagi lagi menjadi 3 (tiga) paket sehingga paketan narkoba jenis sabu yang ada pada terdakwa **Delman Sihotang** menjadi 7 (tujuh) paket dan dimasukkannya kedalam bungkus plastik warna bening disimpan di dalam kotak rokok.

Menimbang, Bahwa Anggota Polsek Tualang yang sebelumnya melakukan penyelidikan berhasil menemukan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa **Wahyudin**, terdakwa **Delman Sihotang** dan saksi **Rifandi** saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi **Rifandi** ditemukanlah 1 (satu) paketan narkoba jenis sabu, selanjutnya juga pada diri terdakwa **Delman Sihotang** tepatnya di Celana depan sebelah kanan ditemukan bungkusan kotak rokok berisikan paketan narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket, mengetahui hal tersebut, terdakwa **Delman Sihotang** terdakwa **Wahyudin** dan saksi **Rifandi** segera dibawa ke Polsek Tualang guna proses hukum lebih lanjut .

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 74/14328.00/IX/2019 dari PT. Pegadaian UPC Perawang yang dibuat dan ditandatangani oleh **Ria Indriani, SE NIK. P.84587** telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Sdr. **Delman Sihotang Alias Delman** berupa **7 Paket** kecil plastik yang dibungkus plastik klip besar diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu berat kotor 2,68 gram :

- a. Narkoba jenis sabu berat bersih keseluruhan **1,47 gram** ;
- b. Narkoba jenis sabu dengan berat bersih **0,14 gram** disisihkan guna uji secara laboratorium di BP POM Pekanbaru ;
- c. Narkoba jenis sabu dengan berat bersih **1,33 gram** disisihkan untuk persidangan ;
- d. Berat Total pembungkus Plastik Klip Merah **1,21 gram** .

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.11.19.K.741 dari Balai Besar pengawas Obat dan makanan di Pekanbaru tanggal 5 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm** bersama dengan **Desniarti** Staf Pengujian Kimia mengetahui **Dra. Syarnida Apt, MM** telah melakukan pemeriksaan terhadap narkoba jenis sabu 0,14 gram dengan kesimpulan contoh barang

15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti **Positif Met Aphetamin** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika selain itu Para terdakwa juga tidak memiliki mendapat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sesuai ketentuan pasal yang tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan hal tersebut masuk dalam kategori melakukan kegiatan secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur Tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif atau pilihan jika salah satu unsur terbukti maka dalam pasal ini terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi (vide pasal 7) dan dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan (Vide pasal 8) dari ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa **Penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa sangat jelas telah terbukti bersalah, dimana terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut secara sengaja, Berawal pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira jam 22.30 WIB terdakwa **Delman Sihotang** datang kerumah terdakwa **Wahyudin Bin Sudarno** tepatnya di Blok D Pertiwi Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, tak berapa lama kemudian terdakwa **Delman Sihotang** menghubungi Sdr. **Mangapul** (Belum tertangkap) meminta agar Sdr. **Mangapul** menyerahkan paketan narkotika jenis sabu-sabu paketan seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu) rupiah selanjutnya Sdr. **Mangapul** memberitahukan agar terdakwa **Delman Sihotang** bersama dengan terdakwa **Wahyudin** menjemput paketan narkotika jenis sabu tersebut di daerah KM.05 Jalan Garuda tepatnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan Koramil Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang akan diantarkan oleh orang suruhan Sdr. **Mangapul** .

Menimbang, Bahwa kemudian terdakwa **Delman Sihotang** dan terdakwa **Wahyudin** pergi ketempat yang sudah disepakati lalu, setelah mendapatkan paketan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa **Wahyudin** mengajak terdakwa **Delman Sihotang** ke rumah saksi **Rifandi** (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang terletak di Jalan Sultan Syarif Qasim belakang SMA Negeri 5 Tualang Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian terdakwa **Wahyudin** dan terdakwa **Delman Sihotang** dan saksi **Rifandi** membagi paketan narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) paketan kecil kemudian terdakwa Wahyudin menyuruh terdakwa delman menyerahkan paketan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Saksi Rifandi setelah diserahkan paketan narkoba jenis sabu lainnya berada pada terdakwa **Delman Sihotang**, lalu terdakwa **Delman Sihotang** dari 5 (lima) paket narkoba jenis sabu diambil 1 (satu) paket dan dibagi lagi menjadi 3 (tiga) paket sehingga paketan narkoba jenis sabu yang ada pada terdakwa **Delman Sihotang** menjadi 7 (tujuh) paket dan dimasukkannya kedalam bungkus plastik warna bening disimpan di dalam kotak rokok.

Menimbang, Bahwa Anggota Polsek Tualang yang sebelumnya melakukan penyelidikan berhasil menemukan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa **Wahyudin**, terdakwa **Delman Sihotang** dan saksi **Rifandi** saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi **Rifandi** ditemukanlah 1 (satu) paketan narkoba jenis sabu, selanjutnya juga pada diri terdakwa **Delman Sihotang** tepatnya di Celana depan sebelah kanan ditemukan bungkusan kotak rokok berisikan paketan narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket, mengetahui hal tersebut, terdakwa **Delman Sihotang** terdakwa **Wahyudin** dan saksi **Rifandi** segera dibawa ke Polsek Tualang guna proses hukum lebih lanjut .

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 74/14328.00/IX/2019 dari PT. Pegadaian UPC Perawang yang dibuat dan ditandatangani oleh **Ria Indriani, SE NIK. P.84587** telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Sdr. **Delman Sihotang Alias Delman** berupa **7 Paket** kecil plastik yang dibungkus plastik klip besar diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu berat kotor 2,68 gram :

- e. Narkoba jenis sabu berat bersih keseluruhan **1,47 gram** ;
- f. Narkoba jenis sabu dengan berat bersih **0,14 gram** disisihkan guna uji secara laboratorium di BP POM Pekanbaru ;
- g. Narkoba jenis sabu dengan berat bersih **1,33 gram** disisihkan untuk persidangan ;
- h. Berat Total pembungkus Plastik Klip Merah **1,21 gram** .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.11.19.K.741 dari Balai Besar pengawas Obat dan makanan di Pekanbaru tanggal 5 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm** bersama dengan **Desniarti** Staf Pengujian Kimia mengetahui **Dra. Syarnida Apt, MM** telah melakukan pemeriksaan terhadap narkotika jenis sabu 0,14 gram dengan kesimpulan contoh barang bukti **Positif Met Aphetamin** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur menyerahkan Narkotika golongan I ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat.**

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat **Alternatif** artinya memilih perbuatan mana yang terbukti di Persidangan. Pada dasarnya **Permufakatan jahat** tindak pidana Narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Tindak Pidana ini adalah Tindak Pidana Penyertaan "*Deelneming*" terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa **Permufakatan jahat** adalah Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu Tindak Pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa sangat jelas telah terbukti bersalah, dimana terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut secara sengaja, Berawal pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira jam 22.30 WIB terdakwa **Delman Sihotang** datang kerumah terdakwa **Wahyudin Bin Sudarno** tepatnya di Blok D Pertiwi Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, tak berapa lama kemudian terdakwa **Delman Sihotang** menghubungi Sdr. **Mangapul** (Belum tertangkap) meminta agar Sdr. **Mangapul** menyerahkan paketan narkotika jenis sabu-sabu paketan seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu) rupiah selanjutnya Sdr. **Mangapul** memberitahukan agar terdakwa **Delman Sihotang** bersama dengan terdakwa **Wahyudin** menjemput paketan narkotika jenis sabu tersebut di daerah KM.05 Jalan Garuda tepatnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan Koramil Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang akan diantarkan oleh orang suruhan Sdr. **Mangapul** .

Menimbang, Bahwa kemudian terdakwa **Delman Sihotang** dan terdakwa **Wahyudin** pergi ketempat yang sudah disepakati lalu, setelah mendapatkan paketan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa **Wahyudin** mengajak terdakwa **Delman Sihotang** ke rumah saksi **Rifandi** (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang terletak di Jalan Sultan Syarif Qasim belakang SMA Negeri 5 Tualang Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian terdakwa **Wahyudin** dan terdakwa **Delman Sihotang** dan saksi **Rifandi** membagi paketan narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) paketan kecil kemudian terdakwa Wahyudin menyuruh terdakwa delman menyerahkan paketan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Saksi Rifandi setelah diserahkan paketan narkotika jenis sabu lainnya berada pada terdakwa **Delman Sihotang**, lalu terdakwa **Delman Sihotang** dari 5 (lima) paket narkotika jenis sabu diambil 1 (satu) paket dan dibagi lagi menjadi 3 (tiga) paket sehingga paketan narkotika jenis sabu yang ada pada terdakwa **Delman Sihotang** menjadi 7 (tujuh) paket dan dimasukkannya kedalam bungkus plastik warna bening disimpan di dalam kotak rokok.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat ini telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat secara melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I**" dan dijatuhi pidana;

**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya Para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para terdakwa dari tahanan, maka Para terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (Tujuh) Paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastik klip putih bening, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ,1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna adalah barang bukti yang didapat dan disita secara sah dan patut serta dipergunakan pada perkara para terdakwa aquo oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini:

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan peredaran narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I DELMAN SIHOTANG dan Terdakwa II WAHYUDIN Bin SUDARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat secara melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I**". sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara masing-masing selama **6 (Enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000- (Satu Milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 7 (Tujuh) Paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastik klip putih bening;
  - 1 (satu) buah plastik klip warna bening ;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna .

**Dirampas untuk dimusnahkan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **KAMIS** tanggal 05 Maret 2020 oleh kami, sebagai Hakim Ketua **ACEP SOPIAN SAURI,SH.MH**, didampingi oleh **LIA YUWANNITA,SH.MH** dan **RISCA FAJARWATI,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN** tanggal 09 Maret 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu **YUDHI DHARMAWAN,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **TIYAN ANDESTA,SH.MH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadapan Para Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**1. LIA YUWANNITA,SH.MH**

**ACEP SOPIAN SAURI,SH.MH**

**2. RISCA FAJARWATI,SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**YUDHI DHARMAWAN,SH**